

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang hidup dalam satu ritme perubahan dan perubahan itu mutlak terjadi. Perubahan yang paling nyata adalah pertumbuhan manusia yang dimulai dari dalam kandungan sebagai bayi, menjadi anak-anak, orang muda berujung pada usia senja dan pada akhirnya akan kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Hidup bersama dengan Allah dan sesama dalam suasana cinta dan persaudaraan yang harmonis merupakan dambaan umat manusia untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup.¹ Maka sikap aktif sebagai saudara menjadi bagian penting untuk terciptanya harmoni kehidupan dan Gereja sungguh berjuang dari hari ke hari untuk menghadirkan keharmonisan dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Motu Proprio Spiritus Domini dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 10 Januari 2021 perihal pembaharuan kanon 230 §1 perubahannya terjadi pada kata “orang awam pria” digantikan dengan kata “kaum awam”. Jelas bahwa kata kaum awam ini terbuka terhadap kalangan umat dalam Gereja dan tidak membatasi pada kaum pria tetapi kepada seluruh umat, baik itu kepada kalangan pria maupun kepada kalangan perempuan. Dengan demikian semua orang dapat mengambil bagian sebagai pelayan Lektor dan Akolit terkhususnya mereka yang telah dibaptis dan masuk sebagai anggota Gereja dan telah melalui tahap-tahap pembinaan sebagai calon Lektor dan Akolit.²

Menjadi menarik di sini, sekaligus menjadi sebuah tanda tanya besar yakni mengapa sebelumnya pelayan Lektor dan Akolit diperuntukan kepada kaum pria sedangkan kaum

¹ Dr. Andreas Bernadinus Atawolo, OFM. *Dialog Antar Umat Beragama, Kerjasama Membangun Kerajaan Allah*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara 2007), hal. 120

² Barnabas Nono Juarno. OSC. *Derajat Yang Sama*, dalam *Komunikasi Mendewasakan Iman*, Majalah Keuskupan Bandung, Edisi 468, April 2021 (Bandung: Komsos Keuskupan Bandung), hal. 3

perempuan tidak diperbolehkan? Mungkinkah di hadapan Allah ada perbedaan antara manusia laki-laki, dilihat sebagai yang paling tinggi martabatnya dari perempuan atau sebaliknya? Martabat manusia pada dasarnya sama di hadapan Allah.³ Allah dalam hukum-Nya mengajarkan bahwa kasih sebagai hukum yang paling utama dan kasih itu diperuntukkan kepada Allah dan kepada sesama. Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kasih itu berlaku bagi laki-laki saja atau hanya berlaku bagi perempuan tetapi Yesus menekankan bahwa kasih harus diberikan kepada siapa saja baik itu orang tua, anak-anak, orang muda, orang cacat, orang miskin dan lain-lain (bdk Mrk 12.:30-31). Melalui Kitab Suci Perjanjian Baru Yesus menegaskan bahwa dalam hidup tidak harus membedakan laki-laki dengan perempuan seolah-olah laki-laki paling benar atau sebaliknya perempuan paling benar karena hidup bukan diperuntukkan untuk saling membenarkan dan saling menindas melainkan saling melayani (bdk Mrk 9:35). Problem yang dihadapi sejak tahun 1972 ialah pembatasan pelantikan dalam pelayanan yang hanya diperuntukkan bagi kaum pria. Dasar untuk restriksi ini telah dipertanyakan sepanjang proses untuk merevisi kanon 230 §1. Karena ini benar-benar pelayanan awam dan pembatasan kepada kaum pria tampaknya merupakan diskriminasi yang tidak beralasan.⁴

Penting untuk melihat kembali ajaran yang dibawa oleh Kristus bahwa hidup harus mendatangkan kesejahteraan bagi siapa saja karena manusia pada dasarnya sebagai subyek sekaligus pelaku dalam membangun kesejahteraan. Melalui *Dokumen Motu Proprio Spiritus Domini* Paus Fransiskus mengangkat manusia di hadapan Allah bahwa manusia baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki tugas istimewa untukewartakan dan menghadirkan Kerajaan Allah di tengah dunia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dan

³ *Ibid*;

⁴ James A. Coriden, dkk, *The Code Of Canon Law, A Text And Commentary*, (Amerika: Paulist Press 1985), hal. 168

serupa dengan Allah. Karena itu, berkat pembaptisan setiap orang yang telah bersatu dengan Gereja mendapat tugas sebagai Nabi, Imam dan Raja. Ketiga tugas ini melekat pada setiap orang beriman yang telah membuka hati untuk dibaptis dalam Gereja. Ketiga tugas ini sebenarnya menjadi dasar bagi orang beriman Katolik untuk mampu membangun dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia.⁵

Tugas Lektor dan Akolit menjadi satu bagian penting dalam Ekaristi karena harus disadari bahwa Ekaristi adalah perayaan puncak dari peribadatan Gereja dan semua yang meneruskan misi dan pelayanan Yesus perlu memberi tempat pada Sabda Allah.⁶ Ekaristi adalah puncak dari peribadatan Gereja maka semua yang ikut ambil bagian dalam perayaan suci itu mesti mempersiapkan diri dengan baik. Semua unsur dalam Ekaristi harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan semua yang secara langsung ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi harus tahu apa yang perlu dan pada saat mana perbuatan atau tindakan itu harus dijalankan, karena penting pula untuk mengikuti atau melaksanakan sikap liturgi yang benar. Khususnya bagi Lektor dan Akolit yang secara langsung mengambil bagian di atas panti imam dan secara langsung melayani Imam dalam perayaan Ekaristi harus tahu secara benar kapan Lektor dan Akolit harus menjalankan tugasnya dalam Ekaristi dan penting bagi Lektor dan Akolit untuk selalu menjaga sikap liturgi yang benar supaya tetap menjaga keagungan dari perayaan Ekaristi dan tidak mengganggu konsentrasi umat yang ikut merayakan Ekaristi.

Lektor dan Akolit menjalankan tugas yang amat mulia karena ikut secara aktif dalam membantu imam yang adalah wujud dari Kristus dalam perayaan Ekaristi. Lektor dan Akolit

⁵ Emanuel Martasudjita Pr. Peran Perempuan Dalam Liturgi, dalam *Komunikasi mendewasakan Iman. Majalah Keuskupan Bandung. Op. Cit*, hal. 4

⁶ Antonius Eddy Kristiyanto, OFM. Imam: Sejarah Dan Teologinya, Dalam *Liturgi Sumber Dan Puncak Kehidupan*, Vol 21, No 3 Mei-Juni 2010, (Jakarta: Komisi Liturgi KWI), hal. 6

secara langsung membantu imam dengan tujuan supaya Ekaristi dapat berjalan agung dan lancar. Lancarnya perayaan Ekaristi ada pada Imam sebagai pemimpin dan mereka semua yang ikut ambil bagian dalam perayaan tersebut termasuk Lektor dan Akolit yang memiliki peran khusus yakni sebagai pembaca Sabda Tuhan dengan bacaan-bacaannya diambil dari Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru di luar Injil, peran ini secara khusus dibawakan oleh Lektor. Sedangkan Akolit berperan sebagai pelayan imam baik itu membantu melayani imam di meja altar dengan membawakan perlengkapan-perengkapan misa di meja altar dan membantu untuk membagikan Sakramen Mahakudus di dalam Gereja mau pun di luar Gereja.⁷

Sejarah awal dalam Gereja Katolik untuk pelayanan Lektor dan Akolit hanya bisa dilayani oleh kaum laki-laki. Kitab Hukum Kanonik 230 §1 pada tanggal 10 Januari 2021 Paus Fransiskus memperbaharui kanon ini, sebelumnya berbunyi:

“Orang awam pria, yang sudah mencapai usia dan mempunyai sifat-sifat yang ditentukan oleh dekret Konferensi Para Uskup, dapat diangkat secara tetap untuk menjalankan pelayanan sebagai lektor dan akolit dengan ritus liturgi yang ditentukan; tetapi pemberian tugas-tugas itu tidak memberikan hak atas sustentasi atau imbalan yang harus disediakan oleh Gereja”.⁸

Perubahan dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus untuk pembaharuan kanon 230 §1 sekarang berbunyi:

“Orang awam yang sudah mencapai usia dan mempunyai sifat-sifat yang ditentukan oleh dekret Konferensi Para Uskup, dapat diangkat secara tetap untuk menjalankan pelayanan

⁷ Emanuel Martasudjita Pr. *Op. Cit.*, hal. 5

⁸ Ioannis Pauli PP II, *Codex Iuris Canonici M.DCCCC. LXXXIII*, (Vatican: Libreria Editrice Vaticana M.DCCCC. LXXXIII Canon 230 §1), Dalam R.D.R Rubiyatmoko. (Penerj). *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Jakarta: Konferensi Wali Gereja, 2006, Kanon 230 §1 selanjutnya disingkat **KHK**. 1983, menyul nomor Kanonnya

sebagai lektor dan akolit dengan ritus liturgi yang ditentukan tetapi pemberian tugas-tugas itu tidak memberikan hak atas sustensasi atau imbalan yang harus disediakan oleh Gereja.⁹

Bedasarkan dokumen *Motu Proprio Spiritus Domini* yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 10 Januari 2021 tentang isi kanon 230 §1 bahwa secara resmi perempuan juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Lektor dan Akolit. Berdasarkan pembaharuan kanon 230 §1 oleh Paus Fransiskus, maka penulis menyadari untuk menjelaskan tentang pentingnya peran Lektor dan Akolit sebagai pelayan imam dan sekaligus pewarta Sabda bagi umat beriman Katolik dalam perayaan Ekaristi. Penulis dengan ini merasa terdorong untuk lebih dalam meninjau buku Hukum Kanonik. Maka peneliti berjuang mendalaminya dalam penulisan ilmiah. Agar penulis mengkaji persoalannya lebih dalam maka tulisan ilmiah ini bergerak di bawah judul: **“PERAN KAUM AWAM DALAM KARYA PELAYANAN SEBAGAI LEKTOR DAN AKOLIT MENURUT KANON 230 §1 KITAB HUKUM KANONIK 1983”**.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat 4 pokok masalah yakni sebagai berikut:

1. Apa itu Lektor dan Akolit?
2. Siapa itu kaum awam?
3. Mengapa sebelumnya Lektor dan Akolit hanya bisa dilakukan oleh kaum pria?
4. Mengapa sekarang Lektor dan Akolit juga bisa dilakukan oleh kaum perempuan?

⁹ *KHK* 1983, Kan 230

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini yakni untuk menjelaskan konsep tentang Lektor dan Akolit yang adalah pembaca Sabda Tuhan dan pelayan Ekaristi, siapa itu kaum awam yakni mereka yang berkat pembaptisan masuk sebagai anggota Gereja, mengapa dahulu Lektor dan Akolit hanya bisa dilakukan oleh kaum pria yakni karena masih dilihat kesejajarannya dengan panggilan calon imam dan mengapa sekarang Lektor dan Akolit juga bisa dilakukan oleh kaum perempuan yakni karena Paus Fransiskus melihat rahmat baptisan sebagai rahmat umum yang dimiliki oleh seluruh umat tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dalam mengemban tugas untuk membangun Gereja dan dunia dalam kanon 230 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983, berdasarkan pembaharuan kanon 230 §1 oleh Paus Fransiskus

1.4 Kegunaan Penulisan

Penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi:

1.4.1 Bagi Umat Katolik

Melalui tulisan ini, penulis memberikan pemahaman tentang pentingnya kaum awam sebagai pelayan Lektor dan Akolit dalam perayaan Ekaristi sebagai puncak peribadatan Gereja. Peran Lektor dan Akolit menjadi satu bagian penting untuk menjaga keagungan dari perayaan Ekaristi dan supaya Ekaristi dapat berjalan dengan baik.

1.4.2 Bagi Universitas

Kiranya tulisan ini menjadi satu sumbangan dari penulis bagi lembaga Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sebagai bahan masukan bagi pelayan Lektor dan Akolit untuk mempersiapkan diri secara baik melayani Imam dan umat dalam perayaan Ekaristi.

1.4.3 Bagi Fakultas Filsafat

Untuk lebih memperdalam pengetahuan para mahasiswa mengenai pentingnya pelayan Lektor dan Akolit dalam perayaan Ekaristi.

1.4.4 Bagi Penulis

Agar dapat menambah pengetahuan penulis tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Lektor dan Akolit dalam merayakan Ekaristi.

1.5 Metode Penulisan

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis melakukan studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti Kitab Suci, Dokumen-dokumen, buku-buku, majalah, skripsi, serta modul yang termuat dalam daftar pustaka.

Pokok pemikiran tentang peran kaum awam dalam karya pelayanan sebagai Lektor dan Akolit ditemukan dalam kanon 230 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983

1.5.1 Kepustakaan

Sumber-sumber utama yang digunakan penulis untuk merangkum tulisan ini yakni Alkitab Deuterokanonika, Kitab Hukum Kanonik 1983, Dokumen Konsili Vatikan II, Katekismus Gereja Katolik serta Ensiklik-Ensiklik para Paus. Sumber kepustakaan lainnya adalah Kamus, buku-buku dan juga bahan ajar atau modul yang berkaitan dengan judul yang digarap penulis.

Metode penelitian kepustakaan ini, penulis membuat studi dari beberapa literatur untuk dapat menjelaskan tentang peran kaum awam sebagai pelayan Lektor dan Akolit dalam terang kanon 230 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983. Sumber-sumber untuk mendukung keotentikan tulisan ini yakni buku: Kitab Hukum Kanonik 1983, Paus Yohanes Paulus II (Promulgator) dalam R. D.

R Robiyatmoko (edit). Kitab ini diterbitkan oleh Konferensi Wali Gereja di Jakarta tahun 2006 dengan tebal 476 halaman. Kitab ini terdiri dari tujuh buku yang berjudul: *Norma-norma Umum*,¹⁰ *Umat Allah*,¹¹ *Tugas Gereja Mengajar*,¹² *Tugas Gereja Menguduskan*,¹³ *Harta Benda Gereja*,¹⁴ *Sanksi-sanksi Dalam Gereja*,¹⁵ *Hukum Acara*.¹⁶ Kitab Hukum Kanonik ini sangat dibutuhkan oleh Gereja. Karena Gereja sebagai ikatan sosial dan kelihatan maka ia membutuhkan norma-norma agar terlihatlah strukturnya yang hirarkis, agar setiap pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, terutama pelaksanaan kuasa suci dan pelayanan sakramen-sakramen dapat diatur dengan baik, agar hubungan timbal balik antara umat beriman Kristiani atas dasar keadilan dalam cinta kasih, dengan menjamin serta merumuskan hak-hak setiap pribadi, sehingga akhirnya usaha bersama untuk menghayati hidup Kristiani secara sempurna didukung, diperkuat dan dimajukan dengan undang-undang kanonik

Adapun sumber utama yang dipakai oleh penulis untuk menunjang penulisannya antara lain: Ernest Caparos (Edited), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, (Chicago: Midwest Theological Forum, 2004) Para ahli memberi komentar terhadap Kanon 230 §1 bahwa pelayan Lektor dan Akolit dapat diemban oleh kaum awam khusus laki-laki dan baru pada tanggal 10 Januari Paus Fransiskus mengeluarkan *Motu Proprio Spiritus Domini* bahwa kaum awam pada umumnya baik itu laki-laki maupun perempuan dapat mengemban tugas sebagai Lektor dan Akolit.

¹⁰ *KHK* 1983. Kan. 1-203

¹¹ *KHK* 1983. Kan. 204-746

¹² *KHK* 1983. Kan. 747-833

¹³ *KHK* 1983. Kan. 834-1253

¹⁴ *KHK* 1983. Kan. 1254-1310

¹⁵ *KHK* 1983. Kan. 1311-1399

¹⁶ *KHK* 1983. Kan. 1400-1752

Konsili Vatikan II Konstitusi “*Sacrosanctum Concilium*” Tentang Liturgi Suci, (4 Desember 1965), dalam R. Hardawijayana (penerj), Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1999). Secara singkat dokumen ini menjelaskan tentang liturgi sebagai puncak peribadatan Gereja dan peran dari semua yang terlibat dalam perayaan kudus ini termasuk pelayan Lektor dan Akolit mendapat satu tugas mulia untuk membantu imam dan diakon agar perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan lancar dan penuh hikmat.

Selain sumber-sumber utama yang dicantumkan di atas, peneliti juga menggunakan sumber-sumber pendukung lain, seperti Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II, Kitab Hukum Kanonik 1983, Katekismus Gereja Katolik, Dokumen *Motu Proprio Spiritus Domini*, James Coroden *The Code Of Canon Law, A Text And Commentary* serta buku-buku lain yang terkait dalam membantu untuk mengkaji tulisan dengan baik.

1.5.2 Interpretasi

Penulis berusaha mendalami gagasan dalam kanon 230 §1 untuk bisa memahami tentang pelayan Lektor dan Akolit yang diemban oleh kaum awam berpatokan pada Kitab Hukum Kanonik 1983 sebagai sumber utama. Selanjutnya ada sumber-sumber utama yang dipakai oleh penulis yakni Dokumen Konsili Vatikan II, Katekismus Gereja Katolik, *Motu Proprio Spiritus Domini* yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus serta sumber-sumber kepustakaan lainnya.

1.5.3 Induksi-Deduksi

Penulis mengkaji data-data berdasarkan dokumen-dokumen Gereja dan fakta-fakta yang terjadi sebagai bahan penyelidikan, baik itu dari hal-hal khusus ke hal-hal umum maupun dari hal-hal umum ke hal-hal khusus.

1.5.4 Koherensi Internal

Demi mencapai suatu pemahaman yang mendalam tentang topik ini maka penulis menggunakan referensi buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diangkat sebagai dasar untuk dapat memahami secara baik tugas pelayan Lektor dan Akolit yang diemban oleh kaum awam.

1.5.5 Holistika

Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap keseluruhan topik ini sangat membantu penulis dalam kehidupan selanjutnya sebagai seorang calon imam. Selanjutnya, bisa menjadi pegangan bagi penulis ketika terjun dalam kehidupan bersama dalam masyarakat dan juga dalam kehidupan Gereja.

1.5.6 Idealisasi

Penulis menggunakan pemikiran-pemikiran dari sumber buku lain untuk menunjang argumentasi penulis dalam tulis ini. Serta melihat nilai-nilai kebenarannya untuk dihayati dan dilaksanakan dalam hidup berpastoral.

1.5.7 Deskripsi

Penulis berupaya memberikan gambaran dan penjelasan yang detail tentang semua pokok pemikiran yang berkaitan dengan tema yang sudah dialami oleh penulis dalam tulisan

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab:

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan terbagi atas latar belakang yang menjelaskan alasan mengapa penulis mengangkat tema perihal, Peran Kaum Dalam Karya Pelayanan Sebagai Lektor

dan Akolit Menurut Kanon 230 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983. Selanjutnya perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Memahami Peran Kaum Awam Dalam Karya Pelayanan: Berisikan: Pengertian kata peran, kata kaum, kata awam, kata karya, dan kata pelayanan. Pengertian-pengertian ini meliputi kaum beriman Kristiani awam, kategorisasi kaum beriman menurut tugas dan fungsi, di dalamnya terdapat kaum hierarkis, kaum hidup bakti dan kaum awam. Tanggungjawab mengemban Tri tugas Kristus, pandangan Gereja mengenai umat beriman Kristiani, umat beriman Kristiani dalam dokumen Gereja meliputi: Kitab Hukum Kanonik, Katekismus Gereja Katolik, dan Kitab Suci. Umat beriman Kristiani, umat beriman sebagai pelayan (pewarta), tugas umat beriman sebagai pelayan, peran umat beriman sebagai pelayan dalam Gereja dan makna pelayanan umat beriman Kristiani bagi Gereja.

Bab III Memahami Lektor dan Akolit: Berisikan: Pengertian Lektor, pengertian Akolit, tugas khas Lektor dan Akolit pada Liturgi Ekaristi, bentuk-bentuk pelayanan, pelayanan Lektor: membaca Kitab Suci dan Lektor sebagai pewarta Sabda Allah. Pelayanan Akolit: membagikan Hosti dan melayani Diakon atau Imam di meja altar. Lektor dan Akolit adalah pilihan Allah dan Lektor dan Akolit salah satu bagian integral dari Liturgi.

Bab IV Peran Kaum Awam Dalam Karya Pelayanan Sebagai Lektor dan Akolit Menurut Kanon 230 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983: Berisikan tentang kanon 230 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983. Meliputi isi kanon 230 §1, konteks kanon 230 Kitab Hukum Kanonik 1983, unsur-unsur kanon yakni orang awam, usia, sifat-sifat, konferensi para uskup, pengangkatan secara tetap, pelayan, Lektor, Akolit, ritus Liturgi dan tidak memberikan hak atas sustentasi. Dalam bab ini juga, membahas tentang perempuan dalam Gereja, perempuan dan pelayanan, sifat-sifat Gereja yakni satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Sasaran karya pelayanan meliputi umat Katolik, umat

Katolik khususnya (sudah menerima komuni suci), keluarga dan orang muda. Karya pelayanan dalam dokumen yaitu dokumen *Apostolicam Actuositatem*, *Sacrosanctum Concilium* dan *Lumen Gentium*. Kewajiban dan hak umat beriman sebagai pelayan yakni Ketentuan hukum dan wewenang otoritas Gereja untuk memberi izin.

Bab V Penutup: berisikan kesimpulan dan saran